**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**NOMOR : - - 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 065-578-2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat | :  : | a.  b.  3.  4.  5.  6.  7.  8  9  10  11 | bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi efektifitas pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Biro Organisasi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur pada Biro Organisasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 065-578-2011 ;  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 065-578-2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;  Undang- Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Udang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran  Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ) ;  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Revormasi Birokrasi 2010 – 2025 ;  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011;  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;  Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;  Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;  Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; |

**MEMUTUSKAN :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan  KESATU  KEDUA | :  : | Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-578-2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Adminitrasi Pemerintahan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, diubah sebagai berikut ;   1. Diktum KESATU diubah, sehingga berbunyi : Merubah lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-578-2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 2. Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada Biro Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari 4 Bagian yaitu: 3. Standar Operasional Prosedur Administrasi Umum 4. Standar Operasional Prosedur Administrasi Keuangan 5. Standar Operasional Prosedur Kepegawaian ; dan 6. Standar Operasional Prosedur Tugas Pokok dan Fungsi Bagian terkait.   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  Ditetapkan di Padang,  Pada tanggal 2016  **A.n GUBERNUR SUMATERA BARAT**  **SEKRETARIS DAERAH**  **Dr. H. ALI ASMAR, MPd**  Pembina Utama  NIP. 19580705 197903 1 004 |
|  |  |  |